

Jakarta, 07 April 2020

Nomor : 32/2012/PN/TRS

Perihal : Surat Pernyataan Komitmen Terhadap Kode Etik Pasar

Kepada :

**Kepala Departemen Pengembangan Pasar Keuangan**

Gedung D, Lantai 8, Komplek Perkantoran Bank

Indonesia, Jalan LH Thamrin no 2, Jakarta

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/21/PADG/2019 Tanggal 27 November 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/5/PADG/2017 Tentang Pelaksanaan Sertifikasi Tresuri Dan Penerapan Kode Etik Pasar.

Kami menyatakan bahwa PT Bank KEB Hana Indonesia telah mempelajari isi Kode Etik Pasar yang diterbitkan Indonesia Foreign Exchange Market Committee (IFEMC) edisi ketiga Januari 2018 dan mengakui bahwa Kode Etik mewakili kumpulan prinsip-prinsip umum yang dikenal sebagai praktik yang baik pada pasar uang rupiah dan pasar valuta asing skala besar. Institusi menyatakan bahwa yang bersangkutan bertindak sebagai pelaku pasar sebagaimana didefinisikan oleh Kode Etik, dan mengikatkan diri untuk menjalankan kegiatan di pasar uang rupiah dan pasar valuta asing ("Kegiatan") dengan cara yang sesuai dengan prinsip Kode Etik. Untuk ini, Institusi telah mengambil langkah-langkah yang tepat, berdasarkan ukuran dan kompleksitas kegiatan, dan sifat keterlibatannya di pasar uang rupiah dan pasar valuta asing, untuk menyelaraskan kegiatan sesuai dengan prinsip-prinsip Kode Etik.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
PT. Bank KEB Hana Indonesia

  
Park Jong Jin  
Direktur

